



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kali Bening, 08 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, yang berkantor di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 180/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sendang Mulyo, 14 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil truk, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/65/IV/08, tanggal dikeluarkannya buku nikah 28 April 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah orangtua Tergugat di Desa Panca Warna, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, selama lebih kurang 5 tahun;
 - 3.2. rumah bersama di Desa Panca Warna hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1. **ANAK I**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Panca Warna, 19-10-2009/umur 14 tahun, pendidikan kelas III SLTP, tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. **ANAK II**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Panca Warna, 25-07-2016/umur 8 tahun, pendidikan kelas II SD, tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, diketahui dari isi di handphone Tergugat yang ada foto Tergugat dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj



XXXXX tiduran tengkurap dalam satu kasur, kaki Tergugat dipijiti oleh XXXXX, serta video tangan Tergugat meraba/memegang organ intim serta payudara XXXXX, dan juga di dalam handphone Tergugat berisi chatting-an/percakapan mesra antara Tergugat dan XXXXX seperti, kangen sayang, ingin bersamamu serta pengakuan XXXXX yang hamil karena perbuatan Tergugat;

- 5.2. terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Posita 5.1;
- 5.3. pada tanggal 15 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian yang isi perjanjian tersebut pada intinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya (selingkuh), akan tetapi Tergugat mengingkari perjanjian tersebut/tetap menjalin hubungan (selingkuh) dengan XXXXX, diketahui saat Tergugat berencana mengaburkan hubungan Tergugat dan XXXXX, rupanya Tergugat secara diam-diam dipinjami hp oleh XXXXX untuk saling berkomunikasi, sementara hp milik Tergugat sering ditinggal di rumah;
6. Bahwa sejak hari Raya Idul Fitri tahun 2024 (awal bulan April 2024) hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, diantaranya Tergugat mencekik leher Penggugat hingga Penggugat hampir kehabisan nafas dan meninggalkan bekas merah pada leher Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah tidak ada hubungan suami istri/pisah ranjang sejak bulan April 2024;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah sepuluh kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj



tetangga Penggugat dan Tergugat, tokoh agama Islam (ustadz), aparat Desa (ketua RT 020 Desa Panca Warna) akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf a, huruf d, dan huruf f yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. ...;
- c. ...;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. ...;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. ...;
- h. ...;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

12. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang



memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 26 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat memang pergi meninggalkan rumah dan tidak berdiam di alamat sebagaimana alamat dalam surat gugatan (alamat rumah bersama), sudah selama 2 (dua) bulan terakhir ini, sebelumnya memang di bulan Mei 2024 pernah mencoba rukun kembali dan kemudian masih tinggal serumah;

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan tentang isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasanya "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj



tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat memberikan keterangan/pengakuan bahwa saat ini Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama sudah berjalan 2 (bulan) lamanya, dan tidak tinggal lagi di alamat sebagaimana alamat dalam surat gugatan (rumah bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, Hakim menilai alasan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sungguh pun demikian keterangan/pengakuan Penggugat sendiri tentang bahwa senyatanya Tergugat tidak berdiam di alamat sebagaimana identitas dalam surat gugatan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak berperkara sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *obscuur libel*.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)